

# **KONSOLIDASI WARGA KOTA MAKASSAR (KARMAKS)**

LBH Makassar, ACC Sulawesi, FIK ORNOP SULSEL, SJPM, MALCOM, FOSIS-UMI, FMPPR, SIMBO RAYA, PEMBEBASAN, KPO-PRP, FMD-SGMK, GEMA FEBI UIN, GMPA, FPPI

---

## *Press Release*

### **Tolak Rencana Swastanisasi PD Parkir Oleh Walikota Makassar**

Hak atas pekerjaan adalah hak asasi manusia. Dan tanggung jawab pemenuhan hak atas pekerjaan ada pada pemerintah, maka Pemerintah Kota Makassar wajib memenuhi hak itu.

Selain beberapa instrumen hukum hak asasi manusia yang mengatur tentang hak atas pekerjaan, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) yang telah diratifikasi Pemerintah RI melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005 adalah instrumen hukum hak asasi manusia yang menjamin hak atas pekerjaan bagi warga Negara pihak yang meratifikasi konvensi tersebut.

Pasal 6 Konvensi Hak Ekosob menegaskan bahwa Negara pihak harus megupayakan langkah-langkah dalam pemenuhan hak (atas pekerjaan), dari hal-hal teknis hingga penciptaan lapangan kerja yang memadai dan produktif.

Rencana Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang akan menswastakan Perusahaan Daerah (DP) Parkir adalah langkah yang kontra produktif dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan demi kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam konvensi di atas.

Jamak dipahami bahwa swastanisasi adalah kebijakan merugikan. Swastanisasi atau privatisasi adalah langkah yang merugikan karena akan ada sekitar 1.200 orang Juru Parkir di Kota Makassar yang dipastikan kehilangan pekerjaan jika PD Parkir diserahkan ke pihak ke-3 (Swasta). Dan jika diserahkan kepada swasta, tidak ada jaminan dan kepastian tentang nasib 1.200 orang Juru Parkir apakah akan dipekerjakan kembali atau tidak.

Padahal, sebelum PD Parkir ada dan menarik retribusi (mulai tahun 2006 PD Parkir berdiri), para Juru Parkir telah lebih dulu mengelola lahan parkir dengan cara menjalin kerja sama dengan pemilik front toko yang ada di Makassar.

Rencana swastanisasi PD Parkir adalah indikator Pemerintah Kota yang tidak inofatif, minim terobosan serta malas berpikir mencari model pengelolaan efektif yang bisa memaksimalkan kinerja PD Parkir. Jika PD Parkir hingga saat ini tidak maksimal dalam pengelolaan, hal itu bukan alasan pembenar atas solusi Walikota yang akan menyerahkan ke pihak ke-3.

Jika menurut Walikota Danny Pomanto solusi bagi peningkatan kinerja PD Parkir adalah diswastakan, maka pertanyaannya: sebelum sampai pada solusi itu (diswastakan), sudah berapa banyak upaya serius yang dilakukan Pemkot di bawah kepemimpinan Danny untuk membenahi PD Parkir yang gagal hingga swastanisasi merupakan pilihan meningkatkan kinerja PD Parkir?

# **KONSOLIDASI WARGA KOTA MAKASSAR (KARMAKS)**

LBH Makassar, ACC Sulawesi, FIK ORNOP SULSEL, SJPM, MALCOM, FOSIS-UMI, FMPR, SIMBO RAYA, PEMBEBASAN, KPO-PRP, FMD-SGMK, GEMA FEBI UIN, GMPA, FPPI

---

Sejauh ini, kami tidak melihat adanya upaya nyata yang telah dilakukan Walikota Makassar, Moh. Ramadhan Pomanto, yang berhubungan langsung dengan perbaikan tata kelola PD Parkir.

Dan akhirnya, akses dari pengelolaan PD Parkir yang tidak profesional dan minim terobosan iniliah, hak-hak Juru Parkir seperti hak atas jaminan kesehatan (BPJS) dan keselamatan kerja diabaikan selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, hak juru parkir untuk mendapatkan haknya berupa baju juru parkir dan karcis parkir tidak di penuhi sehingga sangat wajar apabila masyarakat menganggap bahwa juru parkir selama adalah jukir liar karena PD parkir tidak pernah menyiapkan karcis parkir.

Pengelolaan PD Parkir yang tidak profesional juga berimbas pada banyaknya pungutan di lahan parkir yang merupakan lahan parkir milik pemilik usaha/front toko dan bukan badan jalan maupun pelataran umum seperti kewenangan memungut oleh PD Parkir yang diatur dalam PERDA Parkir bahwa PD Parkir berwenang memungut di lahan parkir yang merupakan badan jalan dan pelataran umum.

Dari uraian-uraian tersebut diatas kami Konsolidasi Warga Kota Makassar menyatakan:

1. Dengan tegas menolak rencana Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang akan menswastakan—menyerahkan PD Parkir kepada pihak ke-3
2. Mendesak Walikota untuk membenahi tata kelola PD Parkir
3. Mendesak Walikota untuk memenuhi hak-hak Juru Parkir yang selama ini diabaikan PD Parkir

Makassar, 28 Mei 2015

**Konsolidasi Warga Kota Makassar**